

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dengan segala arah dan tujuan hidupnya yang melakukan aktifitasnya dalam berbagai hal yang dihadapkan kepada dua sifat yang berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya. di satu sisi dia ingin bekerjasama, di sisi lain dia ingin bersaing dengan sesama manusiayangada di dalam lingkungannya.dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan situasi, kondisi, ekonomi atau keadaan dimana seseorang itu berada. dalam mencukupin kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas itu, manusia mau dan tidak mau harus melakukan apapun demi tercapai kebutuhannya. Dengan mencapai kebutuhannya manusia kadang tidak memperdulikan apa akibat yang akan dia peroleh dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam mencari kebutuhannya manusia selalu mencari pekerjaan yang lebih mapan dari Apa yangdi dapatkan sekarang. Jadimanusia selalu berusaha untuk mencari jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu instansi atau perusahaan tempat dia bekerja. Sebagaimana yangdiketahui, manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan tidak memiliki tingkat kepuasan. Manusia selalu menginginkan hal yang lebih tinggi,makanya manusia selalu mencari jabatan, supaya bisa memenuhi kebutuhannya.

Dalam pengertian sehari-hari jabatan adalah sebuah tingkat kepemimpinan yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah

maupun swasta. Biasanya orang yang menduduki suatu Jabatan tertentu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dan memiliki keahlian yang berkompeten dalam menjalankan roda kepemimpinan pada instansi tertentu. Namun kemampuan intelektual yang tinggi dan keahlian yang berkomponen bukan menjadi tolak ukur bahwa seorang pejabat itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tata peraturan kerja yang berlaku.

Penggelapan Jabatan adalah merupakan suatu kejahatan yang merupakan tindak pidana berat yang dapat merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat luas,serta merupakan suatu perbuatan yang terkutuk, kotor, dan penuh dengan penuh kecurangan¹. Salah satu bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan Jabatan adalah perbuatan menggelapkan uang,barang,atau surat-surat yang sedang berada di bawah wewenangnya atau dipercayakan kepadanya,perbuatan ini disebut “Penggelapan Jabatan” (penggelapan dengan pemberatan).²

Perbuatan atau tindakan penggelapan ini adalah perbuatan yang harus dikenai sanksi sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP dan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374-377 KUHP, dimana salah satunya adalah

¹P.A.F.LAMINTANG,.C.DJISMAN SAMOSIR,delik-delik khusus Kejahatan (*yang ditunjukkan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halm,148.

² *Ibid*

penggelapan Jabatan, tepatnya diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam pasal tersebut, tepatnya pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan Jabatan hanya dalam sudut pandang jabatan sebagaimana bentuk umumnya. jur.andi Hamzah Bab3 Delik-delik tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP hlm.108.³

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah tindak pidana penggelapan Jabatan. Hal tersebut dikarenakan bahwa tindak pidana penggelapan jabatan yang terjadi dikalangan masyarakat ataupun swasta sangat bayank terjadi dikarenakan ancaman pidana yang diberikan sangatlah mimin dengan apa yang diperbuat.

Oleh karena itu untuk membahas hal tersebut penulis memilih judul dalam skripsi ini yaitu “Analisis Hukum Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Penggelapan Jabatan”(Studi Kasus No.2792/Pid.B/2018/PN.Mdn)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan Studi kasus No.2792/Pid.B/2018/PN.MDN ?

³Andi Hamzah, Bab III *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam Kuhp*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm.108

2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan Studi Kasus No. 2792/Pid.B/2018/PN.MDN ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan pada Studi Kasus No. 2792/Pid.B/2018/PN.MDN ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan Studi Kasus No. 2792/Pid.B/2018/PN.MDN ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pikiran dibidang hukum yang akan menyebarkan disiplin ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana penggelapan jabatan Studi Kasus No.2792/Pid.B/2018/PN.MDN

2. Manfaat Praktis Bagi Masyarakat

Manfaat dari segi praktis yakni berguna bagi pihak-pihak penegak hukum yang berkepentingan hukum dalam penelitian hukum khususnya mengenai pelaku tindak pidana penggelapan jabatan Studi Kasus No.2792/Pid.B/2018/PN.MDN

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan, pengalaman dan kemampuan terhadap penulis khususnya berkaitan dengan pelaku tindak pidana penggelapan Studi Kasus No.2792/Pid.B/2018/PN.MDN
- b. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat-syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Segi Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. misalnya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dakwaan, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.⁴

Berdasarkan ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat didalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagai mana tersebut diatas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:⁵

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

⁴H.Rusli Muhammad, *Hukum Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 212.

⁵*Ibid.*

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum di tulis kembali didalam putusan hakim.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. KUHAP menggunakan istilah "keterangan terdakwa" bukan "pengakuan terdakwa", seperti digunakan didalam HIR. Istilah "keterangan terdakwa" keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

Demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

Hal yang wajarnya hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

d. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi:⁶

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian atau seluruhnya diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau yang diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

⁶Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 148.

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut kuhap menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi,keterangan ahli,surat,petunjuk,dan keterangan terdakwa.Walaupun alat bukti bukanlah sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan alat bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

f. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana.pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.Pasal-pasal tersebut,kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan,pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihungkan dengan perbuatan terdakwa.Dalam ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Segi Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana,akibat-akibat yang di timbulkan,kondisi diri dakwaan,kondisi

terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu:⁷

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin suka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan untuk berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya, demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya, perkosannya, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya punya akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Banyak akibat yang muncul misalnya kejahatan Perkosaan adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat mengancam masa depannya.

⁷H.Rusli.Muhammad, *Op.Cit*, hal. 216.

Pada kejahatan narkoba adalah merusak generasi muda sementara pada kejahatan harta benda adalah kehilangannya sebagian atau semua kekayaan seseorang. Bahkan akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal, ataupun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan dan sebagainya.

Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu, pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri, seperti yang dimaksudkan di atas mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam KUHP ataupun KUHPA tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan dengan keadaan sosial ekonomi terdakwa harus mempertimbangkan

di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana dimulai dari adanya sikap dan niat yang membatin dalam diri si pelaku. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku terdiri dari, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan Pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu iklar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan Ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Digolongkan dalam faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam kuhap ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama

dengan hukum dan tidak berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*strafbaarfeit*”, yang berarti “dapat dihukum” Secara harfiah, perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan”⁸.

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) yang selama dikembangkan oleh doktrin, “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dengan diancam dengan pidana”⁹.

⁸July Ester dan Anatasya Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, (Medan: Bina Media Perintis, 2019), hal.97.

⁹M.Ali Zaidan, *Menuju pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.370.

Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin hukum pidana salah satunya penggolongan delik atas delik sengaja dan delik kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana (*culpos delicten*)¹⁰. Pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.¹¹

Walaupun itulah ini terdapat dalam *Wvs* Belanda, dengan demikian juga *Wvs* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Namun, sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:¹²

1. Tindak pidana, dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi dan lain-lainnya.

¹⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hal.30.

¹¹P.A.F.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal.179.

¹²July Ester dan Anatasya Reni Widiastuti, *Op.Cit.*, hal.102

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain hal-halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdAAD*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologi mengenai hal ini telah dikemukakan diatas.¹³

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Demikian istilah (*term*) “*Het strafbaar feit*”, telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:¹⁴

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindakan pidana, dan
- e. Delik

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu

¹³Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990), hal.40.

¹⁴Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: BABINKUM TNI, 2012), hal.200.

perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *strafbaarfeit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon, *strafbaarfeit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

Menurut tentang pertanggung jawaban ini terdapat beberapa batasan yang di kemukakan oleh para pakar, antara lain yaitu:

- a) Menurut Simon, *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah melakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang

dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan dan yang oleh UU telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵

- b) Menurut Pompe adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁶
- c) E.Utrecht memperjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen dan doen positif atau suatu melalaikan nalaten – negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
- d) Moeljatno merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatanyaitu kejadian atau keadaan yang timbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidana ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

¹⁵R.Onggal Siahaan, *Hukum Pidana II percobaan, penyertaan dan gabungan tindak pidana*, (Medan: Roa Press Miswar, 2013), hal.11.

¹⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), *Edisi Kedua*, hal.

Menurut ilmu pengetahuan hukum tindak pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu” yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een nalaten* yang juga berarti hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang). Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan yang termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaannya, yaitu di dalam keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lainnya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachbteraad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KHUP.

Unsur objektif dari sudut tindak pidana yaitu:¹⁷

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagaipengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatanmenurut pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dari rumus-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu,dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁸

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konsitutif
- e. Unsur keadaan yang mengertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan tambahan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

¹⁷P.A.F.Lamintang, *Op.Cit.*,hal.191-192.

¹⁸July Ester, dan Anastasia Reni Widiastuti, *Op.Cit.*,hal.107.

Penggelapan adalah digelapkannya pada suatu barang yang ada harus dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada melakukan dengan kejahatan. Jadi barang yang mempunyai kepercayaan kepada sipelaku.¹⁹ Pada pokoknya sipelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap untuk dilimpahkan kepadanya oleh berhak atas suatu barang. Istilah “penggelapan” sebagaimana yang lazim yang dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur dalam buku ke II Bab ke XXIV kitab Undang-undang Hukum pidana itu adalah terjemah dari perkataan “verduistering” dalam bahasa belanda.²⁰

Van HAERINGEN, seorang guru besar pada rijiks universiteit di Utrecht mialnya, memberikan arti kepada istilah “*verduistering*” atau “penggelapan” itu sebagai “*geheel donker maken*” ataupun sebagai “*uitstrsling van licht beletten*” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancar sinarnya”.

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam bab XXIV pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana sebagaimana tersebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana yang di atur dalam Bab XXIV tersebut “penyalahgunaan hak” atau “ penyalahgunaan kepercayaan”.²¹

Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara

¹⁹<https://www.hukumonline.com> >. (diakses pada tanggal 10 Juli 2020)

²⁰P.A.F.Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Delik-Delok Khusus (Edisi Revisi) Kejahatan Yang Ditunjukkan Kepada Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2019), hal.148.

²¹Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang:Universitas Muhammadiyah, 2002), hal.57.

sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

2. Pengertian Jabatan

Secara etimologi jabatan berasal dari kata “jabat” yang menurut KBBI dapat diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan kedudukan dan pangkat. Jabatan juga dapat diartikan kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seorang pegawai negeri sipil atau karyawan pada sebuah lembaga atau perusahaan. Jabatan merupakan memudahkan perusahaan dalam melakukan aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan mengembangkan serta pemberian imbal jasa kepada para karyawan.²²

3. Pengertian Penggelapan Jabatan

Penggelapan jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang sesuatu barang, uang, atau apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya ataupun jabatannya. Pada dasarnya penggelapan jabatan adalah sama hanya saja yang membedakan adalah pada penggelapan jabatan, barang yang dimaksud berada di tangan terdakwa karena kekuasaan atau jabatan yang sedang dijalankannya, ataupun karena pekerjaannya.

²²<https://suduthukum.com>>. (diakses pada tanggal 10 Juli 2020)

Kejahatan jabatan atau *ambtsmisderijvendi* dalam kitab undang – undang hukum pidana merupakan kejahatan-kejahatan yang pembentukan UU telah diatur dalam buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang ambtenaar atau sebagai seorang pegawai negeri.²³

Adapun Pasal-pasal yang mengatur tentang penggelapan jabatan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:²⁴

a. Bagi orang yang bukan Pegawai Negeri (Non Pegawai Negeri)

Pasal 374 KUHP:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memengang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama 5 (lima) tahun”.

Pasal 375 KUHP :

“Pengealapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial yayasan,terhadap barang sesuatu yang dikuasanya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.

b. Bagi Pegawai Negeri

Pasal 415 KUHP :

“Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu di ambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu di huku penjara selama 7 (tujuh) tahun ”.

Pasal 416 KUHP:

“Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang sengaja dengan palsu

²³P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*(Jakarta: Sinar Grafika,2009), hal.51-54.

²⁴*Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

membuat atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk memeriksa administrasi, dihukum selama 4 (empat) tahun”.

Pasal 471 KUHP:

“Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan, membinasakan, meneruskan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang yang diperuntukkan akan menjadi tanda bukti atau keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpannya karena pekerjaannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, membinasakan, meneruskan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang atau surat itu atau menolong orang lain sehingga pembantu dalam hal itu, dihukum perkara selama 6 (enam) bulan”.

Menurut Van Hamel, Simon, dan Zevenberengen, orang yang tidak mempunyai sifat-sifat pribadi misalnya sifat sebagai orang pegawai negeri tidak mungkin dapat menjadi seorang *middelijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung dari kejahatan-kejahatan, yang menurut rumusan dari suatu ketentuan undang-undang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang pegawai negeri. Menurut Pompe, pendapat seperti yang telah dikemukakan oleh Simon itu sebenarnya tidak mempunyai suatu dasar hukum apa pun dan praktis merupakan suatu pembatasan terhadap dari pelakuan penggelapan jabatan.

Penggelapan adalah dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena jabatan. Pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Jabatan

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan terdiri dari pasal 372 dan pasal 374 KUHP ke dua pasal mempunyai bagian yaitu unsur objektif dan unsur subjektif dan masing-masing unsur mempunyai sub-bagiannya masing-masing.

- a. Penggelapan dalam bentuk yang diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang menyatakan:²⁵

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pasal 372 KUHP tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif, yang meliputi:
 - 1) Mengaku sebagai miliki sendiri (menguasai)
 - 2) Sesuatu barang
 - 3) Yang seluruh atau sebagian milik orang lain,
 - 4) Yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan,dan
 - 5) Secara melawan hukum.
2. Unsur subjektif, yaitu:
 - 1) Dengan sengaja

Bahwa sebagaimana jenis tindak pidana yang lain tindak pidana penggelapan juga mempunyai unsur yang khas. Unsur yang khas tersebut adalah “menguasai

²⁵Tongat, *Op.Cit.*, hal.58-64.

barang yang sudah ada di tangannya (dalam kekuasaannya) secara melawan hukum”.

2) Melawan hukum

b. Dalam ketentuan pasal 374 KUHP dinyatakan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena (mata penjarian) pencahariaannya atau karena mendapat upah untuk itu,diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Berdasarkan rumusan pasal 374 KUHP diatas,maka dapat dilihat,bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan yaitu :

1. Penggelapan (dalam bentuk yang pokok)
2. Dilakukan oleh seseorang
3. Suatu barang atau benda
4. Ada di bawah kekuasaannya
5. Dikarenakan:

1) Hubungan kerja

Hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan adanya hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi perusahaan-perusahaan, tetapi termasuk hubungan kerja yang terjadi secara perorangan.

2) Mata pencaharian, dan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “mata pencaharian” adalah apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu (tetapi dengan tetap). Misalnya seorang kasir atau juru bayar sebuah perusahaan.Dengan demikian apabila seseorang kasir misalnya menguasai suatu

benda (milik perusahaan) yang bukan karena kejahatan, kemudian ia melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan sifat dari benda dalam mana benda tersebut ada dalam kekuasaannya, maka kasir tersebut dapat dijerat dengan ketentuan pasal 374 KUHP.

3) Mendapatkan upah/imbalan untuk itu.

Dengan unsur “mendapat imbalan” dimaksudkan adalah, misalnya apabila seorang melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain untuk perbuatan tersebut ia memperoleh imbalan.

5. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Penggelapan Jabatan

c. Tindak pidana penggelapan jabatan dalam bentuk pokok

Penggelapan dalam bentuknya yang pokok diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang dinyatakan²⁶ :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur subjektif, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif” dalam hal tindak pidana pencurian, menguasai merupakan tujuan dari tindak

²⁶ Tongat, *Op, cit*, hal.57-66

pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar menjadi miliknya.

1. Tindak Pidana Penggelapan jabatan Ringan

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam pasal 373 KUHP.

Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai :

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 KUHP, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan diatas, tersimpul, bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan ringan sama dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuknya yang pokok, hanya di dalam tindak pidana penggelapan ringan haruslah dipenuhi unsur, bahwa yang digelapkan itu bukanlah ternak dari harga dari barang yang digelapkan tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah.

2. Tindak pidana penggelapan jabatan dengan pemberatan.

Penggelapan dengan pemberatan dalam KUHP diatur di dalam pasal 374 dan 375 KUHP. Sebagaimana dalam tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dalam bentuknya yang pokok karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidana yang menjadi diberat. Istilah yang sering dipakai dalam bahasahukum adalah penggelapan yang dikualifikasi.

a. Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 KUHP.

Dalam ketentuan pasal 374 KUHP dinyatakan :

“Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya karena ia mendapat upah uang, di hukum penjara selama 5 (lima) tahun”.

b. Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 375 KUHP.

Ketentuan tentang penggelapan dengan pemberatan ini diatur dalam pasal 375 KUHP, yang menyatakan :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selalu demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan ”.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 375 KUHP ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya. Apabila dilihat lebih mendalam tindak pidana dalam pasal 375 KUHP diatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penggelapan
- b. Suatu benda
- c. Yang berada dibawah kekuasaannya
- d. Orang yang melakukan penggelapan itu haruslah :

- 1). Seorang kepada siap barang tersebut karena terpaksa harus dititip
- 2). Seorang wali
- 3). Seorang pengampu
- 4). Seorang pelaksana dari surat wasiat, dan
- 5). Seorang pengurus dari suatu lembaga sosial atau yayasan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana (*strfsfrectelijk veranwoordelijkheid, criminalresponsibility*) dengan tegas ketentuan pasal 37 ayat (1) RUU menyatakan “tidak seorangpun melakukan tindak pidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam dontrin hukum inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blame whorty* atau *actus reus*.

Pasal 36 menyatakan “pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya cela objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”. Sifat tercelahnya perbuatan dan dapat disesalkannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana. Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas funda mental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat dipidananya pembuat (*culpabilitas*). Kesalah diartikan secara luas mencakup kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*), kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf pasal 37 ayat (2).²⁷

2. Kesalahan Dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka untuk kemungkinan sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat melakukan setelah pemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadi tindak pidana.

²⁷ M.Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hal. 371

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

3. Alasan Penghapus Kesalahan Dan Pertanggung Jawaban Pidana

Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan penghapusan kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan itu.

Kesalahan ditandai dengan kesengajaan atau kealpaan pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Namun demikian, sifat sengaja atau alpa tidak dapat hilang dari diri pembuat, sekalipun terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi dalam melakukan tindak pidana. Pembuat tetap saja dikatakan telah pembuat tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan, tetapi hal itu tidak dapat membuatnya dapat dicela. Demikian, seperti dikatakan Ellion dan Quinn, dampaknya, "*the accused may have commited the actus reus with mens rea, there is a legal reason why her or should no be liabli*". Pembuat melakukan *actus reus* (tindak pidana) yang diliputi oleh *mens rea* (kesalahan), tetapi hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya atau pembuat tidak dapat dijatuhin pidana.²⁸

²⁸ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hal.122

BAB III

METOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah yang dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan Studi Kasus Putusan Nomor 2792/Pid.B/2018/Pn.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap dipakai untuk sebagai kajian utama²⁹.

C. Metodologi Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

²⁹ Soejono, H Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hal. 145

Pendekatan yang harus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier dapat dilihat antara lain :

1. Bahan hukum primer

merupakan bahan peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Kasus Nomor 2792/Pid.B/2018/Pn.Mdn
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan pertanggung jawaban pidana berdasarkan asas kesalahan dalam tindak pidana penggelapan jabatan Studi Kasus Putusan Nomor 2792/Pid.B/2018/Pn.Mdn yang berhubungan dengan judul diatas.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada³⁰.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu analisis putusan terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan tindak pidana penggelapan jabatan Studi Kasus Putusan Nomor 2792/Pid.B/2018/Pn.Mdndengan yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis,kemudian dilakukan pembahasan dan dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Premadia Group,2009), halm.01